



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 274 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 258
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN
KECAMATAN SERTA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI SETIAP
PROVINSI SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, terdapat kesalahan penulisan jumlah 75% (tujuh puluh lima persen) total kabupaten/kota di 10 (sepuluh) provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 258 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SERTA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI SETIAP PROVINSI SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK.

- KESATU : Mengubah jumlah 75% (tujuh puluh lima persen) total kabupaten/kota di 10 (sepuluh) provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan partai politik pada wilayah:
- a. Aceh;
 - b. Sumatera Barat;
 - c. Jambi;
 - d. Lampung;
 - e. Bangka Belitung;
 - f. Kepulauan Riau;
 - g. Jawa Barat;
 - h. Jawa Tengah;
 - i. Sulawesi Utara; dan
 - j. Maluku
- KEDUA : Perubahan jumlah 75% (tujuh puluh lima persen) total kabupaten/kota di setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan partai politik pada wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 274 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 258 TAHUN 2022 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN
 SERTA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI SETIAP
 PROVINSI SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN
 KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

1/1000 (SATU PER SERIBU) JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI SETIAP PROVINSI SEBAGAI PEMENUHAN
 PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

NO	KODE	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH					KET
			KAB	KOTA	TOTAL KAB/KOTA	75% TOTAL KAB/KOTA	PENDUDUK 1/1.000	
I	11	ACEH	18	5	23	17	5,325,010	
III	13	SUMATERA BARAT	12	7	19	14	5,596,336	
V	15	JAMBI	9	2	11	8	3,557,073	

NO	KODE	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH						KET
			KAB	KOTA	TOTAL KAB/KOTA	75% TOTAL KAB/KOTA	PENDUDUK	1/1.000	
VIII	18	LAMPUNG	13	2	15	11	8,853,275		
IX	19	BANGKA BELITUNG	6	1	7	5	1,455,485		
X	21	KEPULAUAN RIAU	5	2	7	5	2,055,278		
XII	32	JAWA BARAT	18	9	27	20	47,586,943		
XIII	33	JAWA TENGAH	29	6	35	26	37,227,604		
XXV	71	SULAWESI UTARA	11	4	15	11	2,655,970		
XXXI	81	MALUKU	9	2	11	8	1,875,506		

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI